

TERSANGKUT KASUS NARKOBA, KARIER OKNUM ASN SATPOL PP MADIUN TERANCAM TAMAT



Sumber gambar: <https://radarmadiun.jawapos.com/madiun/805106923/tersangkut-kasus-narkoba-karier-oknum-asn-satpol-pp-madiun-terancam-tamat-begini-kata-sekda>

Isi Berita:

KOTA MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Karir HK sebagai aparatur sipil negara (ASN) bisa tamat. Oknum anggota Satpol PP dan Damkar Kota Madiun itu juga terancam dipecat. Setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka gegara perkara narkotika. Hanya saja, pemkot masih menunggu hasil putusan dari pengadilan.

Masih menunggu proses berikutnya secara administrasi. Yang jelas, pasti ada sanksi,” kata Sekda Kota Madiun Soeko Dwi Handiarto, Kamis (19/9). Terkait apa bentuk sanksinya, Soeko belum dapat memastikan. Dia masih akan menunggu evaluasi dari inspektorat. Termasuk menanti keputusan tetap dari pengadilan negeri (PN).

“Kami masih belum bisa menentukan apakah sanksinya ringan, sedang, atau berat,” jelas mantan kepala disperkim itu. Meski demikian, Soeko menyatakan kasus yang menjerat HK itu menjadi atensinya. Mengingat perkara yang dialami oknum anggota Satpol PP dan Damkar tersebut berkaitan dengan tindak pidana narkotika.

“Atas kejadian itu, saya memberikan imbauan tegas bagi para ASN untuk menjauhi tindakan yang melanggar hukum,” tuturnya. Di samping itu, pihaknya menjanjikan bakal masif mensosialisasikan gerakan anti narkoba kepada para ASN di lingkungan Pemkot Madiun. “Kalau memang mengambil langkah yang salah, ya risikonya ditanggung sendiri. Kami sudah memberikan peringatan secara terus-menerus,” pungkasnya. (ggi/her)

Sumber Berita:

1. <https://radarmadiun.jawapos.com/madiun/805106923/tersangkut-kasus-narkoba-karier-oknum-asn-satpol-pp-madiun-terancam-tamat-begini-kata-sekda?page=2>, “Tersangkut Kasus Narkoba, Karier Oknum ASN Satpol PP Madiun Terancam Tamat, Begini Kata Sekda”, 20 September 2024.
2. https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7545169/asn-di-kota-madiun-ditangkap-kedapatan-bawa-sabu#google_vignette, “ASN di Kota Madiun Ditangkap Kedapatan Bawa Sabu”, 17 September 2024.

Catatan Berita:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah dicabut sebagian dengan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009:
 - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;
 - b. Pasal 1 ayat (15) menyatakan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
 - c. Pasal 609 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan:
 - 1) huruf a menyatakan bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI;
 - 2) Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI; dan
 - 3) Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara:
 - a. Pasal 24 ayat 1

- 1) huruf a menyatakan bahwa Pegawai ASN wajib setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah.
 - 2) huruf b menyatakan bahwa Pegawai ASN wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) huruf c menyatakan bahwa Pegawai ASN wajib melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN.
- b. Pasal 24 ayat 2 yang menyatakan bahwa Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil:
 - a. Pasal 2 yang menyatakan bahwa PNS wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.
 - b. Pasal 3 huruf d yang menyatakan bahwa PNS wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2022 huruf D yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan kewaspadaan dan mendorong penegakan sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, setiap pegawai ASN, Calon ASN, dan PPK wajib melakukan langkah-langkah dalam Angka 1 Bagi Pegawai ASN dan Calon ASN:
 - 1) huruf a yang menyatakan bahwa mewaspadaikan dan menghindari penyalahgunaan dan/atau terlibat dalam peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya;
 - 2) huruf b yang menyatakan bahwa melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lain di lingkungannya;